

## ABSTRAK

### ***Muhamad Yogi Mubarak: Hukuman Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 315 KUHP Presfektif Hukum Pidana Islam***

Masalah pencemaran nama baik dalam hukum pidana banyak menjadi sorotan, baik dalam rumusannya maupun prakteknya. Pada dasarnya tindakan pencemaran nama baik adalah sebuah tindakan atau sikap yang dengan sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang.

Dalam hal ini tujuan penelitian di karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui ketentuan pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP presfektif hukum pidana islam dan untuk mengetahui hukuman tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP presfektif hukum pidana islam.

Hukum islam memberikan penegasan terhadap larangan penghinaan, dalam Al-qur'an surat Al-hujurat 11, Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim, kaidah *ta'zir* اتعجیر يدور مع المصلحة, dan *maqasid As-syari'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Data-data yang telah mengatur tindak pidana pencemaran nama baik akan diuraikan dalam setiap pasal dan dapat mengetahui secara rinci pendapat hukum pidana islam dan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data variable (huruf). Dan termasuk penelitian yang berifat perpustakaan (*Library Reserch*) data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-qur'an, Al-Hadist dan KUHP. Bahan sekunder sebagai mana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah fiqhul Islam (*syarah bulugul al-marom min jam adillatil Ahkam*) karya Abdul qodir syaibah Al-hamd, ghibah karya ibnu taimiyah, *At-tasry Al-jinai Al-islamy* karangan Abdul Qadir Audah.

Hasil penelitian menunjukkan pertama adalah kriteria pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP. Menurut hukum pidana islam kriteria pencemaran nama baik yaitu : *Al-Dzamm*, *Al-Qadh*, *Al-Tahqir*, *Sukhriyah*, *Lamzu* dan *Tanabur* sedangkan dalam KUHP pasal 315 yaitu mencaci maki, menyindir, menggunjing. Kedua hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP pasal 315 adalah dipenjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sedangkan dalam hukum pidana islam penghinaan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa hukuman *jilid* sebanyak 75 kali.